



Article Informations
Corresponding Email:
vinsents1991@gmail.com

Received: 03/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023

Muhammad Arbian Wibisono¹⁾, Suwarti Sari²⁾, Jusmalia Oktaviani³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

International Organization for Migration memainkan peran penting dalam menangani kebutuhan pengungsi Rohingya di Aceh. Pengungsi Rohingya bermigrasi ke Indonesia sebagai akibat dari prasangka dan kekerasan yang mereka alami di negara mereka sendiri. IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi koordinasi pengungsi di Aceh. International Organization for Migration (IOM) telah melaksanakan program yang dirancang khusus untuk menangani kebutuhan pengungsi Rohingya, dengan fokus pada Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH). Sebagai bagian dari inisiatif ini, IOM telah berhasil memberikan pengungsi Rohingya akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi penting. Penulis menggunakan analisis deskriptif dan gagasan Clive Archer tentang peran organisasi internasional untuk menjelaskan fenomena yang diamati dalam penanganan pengungsi Rohingya oleh IOM di Aceh pada tahun 2023.

Kata Kunci: Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Pengungsi Rohingya

Abstract

The International Organization for Migration plays a crucial role in addressing the needs of Rohingya refugees in Aceh. Rohingya refugees migrated to Indonesia as a result of the prejudice and violence they experienced in their own country. IOM collaborates with the Indonesian government to facilitate the coordination of refugees in Aceh. The International Organization for Migration (IOM) has implemented a program specifically designed to address the needs of Rohingya refugees, focusing on Water, sanitary, and Hygiene (WASH). As part of this initiative, IOM has successfully given Rohingya refugees with access to clean water and essential sanitary facilities. The author employs descriptive analytics and Clive Archer's idea of the role of international organizations to elucidate the phenomena observed in the

IOM's handling of Rohingya refugees in Aceh in 2023.

Keywords: *Role of International Organization for Migration (IOM), Rohingya Refugees*

PENDAHULUAN

Masyarakat internasional telah menyadari adanya penganiayaan dan pemusnahan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar, yang telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan memaksa mereka meninggalkan tanah air mereka. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya tergolong genosida, tindakan keji yang menunjukkan penghinaan total terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Genosida adalah upaya yang disengaja dan metodis untuk melenyapkan dan memusnahkan populasi tertentu, berdasarkan ras, etnis, agama, atau kebangsaannya. Ini termasuk menggunakan berbagai teknik seperti pembunuhan, penyiksaan fisik dan psikologis, dan pemindahan paksa. Akibatnya, orang-orang yang terpinggirkan ini mencari suaka di banyak negara asing sebagai orang terlantar. Menurut Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Dunham), secara eksplisit dinyatakan bahwa individu tidak boleh menjadi sasaran penyiksaan atau segala bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, brutal, atau merendahkan martabat. Ini menyiratkan bahwa setiap individu berhak atas tingkat kondisi kehidupan yang memuaskan, bebas dari segala bentuk bahaya, mulai dari saat kelahiran mereka.¹

Pada bulan Mei 2015, lebih dari 800 pengungsi Rohingya tiba di Indonesia, khususnya di Aceh. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah junta militer Myanmar terus melakukan tindakan yang tidak adil terhadap kelompok etnis minoritas di Myanmar, termasuk Rohingya. Pengungsi

¹ Lubis, A. S. (2020). "Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh"

Rohingya melaporkan mengalami perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah, termasuk kerja paksa atas inisiatif pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Setibanya di Indonesia, penduduk Indonesia memberikan bantuan kepada para pengungsi dengan menawarkan tempat berteduh dan makanan. Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia, meskipun belum secara resmi berkomitmen untuk membantu para pengungsi. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menjadi panutan bagi negara lain dalam menunjukkan kebaikan kepada sesama.

Genosida mengacu pada pelanggaran hak asasi manusia yang disengaja dan terorganisasi, yang bertujuan untuk memusnahkan seluruh kelompok individu, terlepas dari ras, suku, agama, kebangsaan, atau jenis kelamin mereka. Genosida mencakup tindakan seperti pembunuhan, menyebabkan cedera fisik dan psikologis, menggusur paksa anggota suatu kelompok, dan menghambat kemampuan kelompok tersebut untuk bereproduksi.² Suku Rohingya adalah kelompok minoritas etnis yang sebagian besar beragama Islam yang telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, sehingga mereka dijuluki sebagai komunitas etnis yang paling tidak puas di dunia. Kelompok etnis ini tinggal di wilayah Rakhine Utara di Myanmar Barat. Suku Rohingya, minoritas Muslim di Myanmar, tidak memiliki kewarganegaraan. Karena populasi Muslim hanya berjumlah 4% dari keseluruhan populasi Myanmar, suku Rohingya digolongkan sebagai kelompok minoritas etnis. Suku Rohingya tinggal di perbatasan Myanmar dan Bangladesh pada masa ketika wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Sebelum kedua negara tersebut memperoleh kemerdekaan, kaum Muslim Rohingya mengalami penganiayaan. Bahkan sebagian besar penduduk Bengali ragu untuk bersikap hangat dan menganggap mereka setara. Faktor utama yang menjelaskan mengapa orang Rohingya terus tinggal di Myanmar, meskipun mengalami penganiayaan hebat, adalah ini. Kaum Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara

² Adnan Buyung Nasution, "Instrumen Internasional Pokok HAM, Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan", Termaksud Genosida Pasal 6. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, Yayasan LBHI. Hal 671

Myanmar menurut undang-undang kewarganegaraan yang berlaku sejak tahun 1982. Akan tetapi, mereka secara resmi dikategorikan sebagai migran tidak berdokumen dari Bangladesh atau keturunan mereka.³

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki interpretasi implisit, memperoleh pemahaman tentang dinamika sosial, merumuskan hipotesis, memverifikasi ketepatan data, dan memeriksa perkembangan historis. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh suatu negara, seperti pengelolaan pengungsi Rohingya di Aceh. Penelitian ini memperoleh data melalui penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari berbagai informasi yang diekstraksi dari sumber-sumber pustaka yang relevan, seperti data elektronik (internet), buku, jurnal, dan berbagai media massa elektronik yang terkait langsung dengan pertanyaan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah yang disengaja dan penting untuk memperoleh data yang diinginkan. Selain menggunakan pendekatan pengumpulan data sekunder, penelitian ini juga melakukan telaah pustaka. Metode telaah pustaka melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan data dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, buku, jurnal, dokumen, media daring, dan informasi relevan lainnya, untuk memahami peran International Organization for Migration (IOM) dalam mengelola pengungsi Rohingya di Aceh. Teknik analisis deskriptif digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi isu-isu yang mempengaruhi kelompok etnis Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari masalah tersebut,

³ "Latar Belakang Mengenai UNHCR dimuat dalam <http://www.batampos.co.id/2037-latar-belakang-tentang-unhcr-index.php6783274/Allowed.9864html>, diakses pada tanggal 25 februari 2024"

yang akan diselidiki lebih lanjut dalam penelitian mendatang. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti mengumpulkan data untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran International Organization for Migration (IOM) dalam mengelola pengungsi Rohingya di Aceh. Ini akan menarik kesimpulan berdasarkan penerapan prosedur pengumpulan data yang tepat.

PEMBAHASAN

IOM memiliki mandat untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak, termasuk migran dan masyarakat.⁴ Mandat ini mencakup upaya untuk membantu mencari solusi praktis bagi masalah migrasi, menghormati martabat dan kesejahteraan migran, serta bekerja sama dengan mitra dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial di bidang migrasi.⁵ Mandat IOM adalah untuk memberikan bantuan khusus kepada para migran dan Negara-negara yang berkepentingan dengan migrasi, membantu Negara-negara dalam mengembangkan layanan khusus, mencari solusi praktis dalam semua aspek migrasi. IOM juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan. Tujuan umumnya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada migran yang ditinggalkan sendirian.

Fungsi utama IOM meliputi:⁶ Fungsi utama dari IOM yaitu membantu dalam mencari solusi praktis yang bertujuan untuk menangani masalah migrasi. Serta mempromosikan migrasi yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IOM memfasilitasi migrasi yang teratur, termasuk migrasi ketenagakerjaan. IOM juga membantu Memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis migrasi. IOM juga memiliki

⁴ International Organization for Migration. (2023). IOM Constitution. Diakses melalui <https://www.iom.int/constitution>. Pada 1 juli 2024

⁵ International Organization for Migration. (2023). About IOM. Diakses melalui <https://www.iom.int/about-iom> pada 1 juli 2024

⁶ International Organization for Migration. (2023). IOM's Activities. <https://www.iom.int/activities>

kewenangan untuk menjaga hak para migran. Dalam kasus ini, IOM membantu pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang meliputi tempat tinggal, barang-barang non-makanan, perlindungan, kesehatan, kesehatan mental, dan dukungan psikososial.

Bantuan ini didanai oleh *European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations* (ECHO) dan Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi (PRM) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.⁷ IOM menyediakan makanan dan air bersih untuk para pengungsi Rohingya yang diselamatkan di lepas pantai Bireuen, Aceh. Selain itu, IOM juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi tersebut.⁸ IOM membantu memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Rohingya, termasuk akomodasi, perawatan kesehatan, dukungan kesehatan mental dan psikososial, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. IOM juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk melawan perdagangan orang, memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta mendukung sistem manajemen perbatasan yang terintegrasi. IOM menyediakan layanan air dan sanitasi untuk para pengungsi Rohingya. Namun, karena keterbatasan dana, IOM telah mengurangi perannya dalam penyediaan layanan WASH ini.

IOM memiliki wewenang yang luas dalam menangani isu-isu migrasi global. Sebagai organisasi antarpemerintah terkemuka di bidang migrasi, IOM bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional lainnya, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur. Wewenang IOM mencakup pemberian bantuan operasional dalam situasi migrasi yang kompleks, termasuk penanganan pengungsi dan pengungsi internal. Organisasi ini berwenang untuk memberikan nasihat kebijakan dan dukungan teknis kepada negara-negara

⁷ International Organization for Migration. (2023). Diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-tetap-memberikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-para-pengungsi-rohingya-di-aceh> pada 1 Juli 2024

⁸ International Organization for Migration. (2023). Diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-menyediakan-makanan-air-bersih-dan-pemeriksaan-kesehatan-untuk-114-pengungsi-rohingya-yang-diselamatkan-di-bireuen-aceh> pada 1 Juli 2024

anggota dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan migrasi yang efektif. IOM memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Wewenang IOM juga mencakup:⁹

1. Menyediakan layanan migrasi, seperti bantuan kepulangan sukarela dan reintegrasi.
2. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran dalam situasi krisis.
3. Memfasilitasi dialog dan kerjasama regional dan global tentang masalah migrasi.
4. Membantu dalam menyusun kebijakan dan peraturan terkait migrasi.

Banyak faktor yang mendukung dan membuat pengungsi Rohingya meninggalkan tanah air mereka di Myanmar. Masalah utama yang mereka hadapi seperti diskriminasi dan kekerasan yang sistematis membuat mereka semakin takut untuk tetap tinggal di negara mereka yaitu Myanmar. Etnis Rohingya merupakan etnis dengan mayoritas beragama Islam, etnis ini mendapatkan penindasan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dan ditolak kewarganegaraan. Masalah yang begitu banyak membuat mereka menghadapi pembatasan dalam pergerakan, pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan dasar. Situasi ini memburuk pada tahun 2017 ketika operasi militer Myanmar menyebabkan kekerasan massal, pembakaran desa, dan pengusiran paksa, memaksa ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama Bangladesh. Mereka mencari perlindungan, keamanan, dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di negara-negara lain, meskipun seringkali menghadapi tantangan baru sebagai pengungsi di negara asing. Krisis pengungsi Rohingya adalah salah satu krisis kemanusiaan terbesar dan paling kompleks di dunia saat

⁹ IOM (2023). Mandat International Organization for Migration diakses melalui <https://www.iom.int/mandate> pada 1 Juli 2024

ini. Setelah melarikan diri dari Myanmar, sebagian besar pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, terutama di daerah Cox's Bazar. Kondisi di kamp-kamp ini sangat sulit, dengan keterbatasan akses terhadap makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Indonesia dijadikan menjadi tujuan bagi para pengungsi yang pada umumnya berasal dari negara-negara tetangga contohnya Afganistan, Myanmar, dan Vietnam.¹⁰ Namun, pemerintah Indonesia masih belum dapat menangani pengungsi secara efisien karena Indonesia belum memiliki peraturan atau undang-undang yang jelas mengenai penanganan dan penetapan status pengungsi. Indonesia juga tidak turut meratifikasi Konvensi Wina tahun 1951 dan protokolnya tahun 1967. Tetapi Indonesia berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mana hal tersebut menjadi salah satu landasan Indonesia tetap turut andil dalam membantu penanganan pengungsi lintas batas negara.

Untuk menangani kasus tersebut, Indonesia melakukan beberapa langkah. Indonesia menunjukkan sikap kemanusiaan dengan membantu menangani masalah pengungsi di wilayahnya. Selain itu, pemerintah Indonesia dengan sukarela menyediakan tempat tinggal sementara untuk pengungsi Rohingya. Namun, para pengungsi tidak dapat tinggal di tempat yang disediakan imigrasi untuk waktu yang lama dalam artian pemerintah menetapkan batas waktu. Pemerintah Indonesia tidak akan lagi memberikan perlindungan kepada para pengungsi setelah batas waktu habis. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menerima pengungsi Rohingya memutuskan untuk bekerjasama dengan ASEAN, PBB, juga IOM dalam menangani kasus tersebut. Status Indonesia dan Myanmar sebagai anggota ASEAN mendorong dirinya dan aktor terkait untuk segera membahas masalah ini bersama dalam forum

¹⁰ UNHCR (2001) UNHCR & InterParliamentary Union (IPU), dari laman united nations refugees agency : diakses melalui <https://www.unhcr.org/protection/migration/525bee0c9/inter-parliamentaryunion-ipu-handbook-internaldisplacement-responsibility.html> pada 3 juli 2024

internasional (ASEAN). Dalam menangani pengungsi Rohingya, negara-negara ASEAN tidak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kendala ini muncul dari salah satu perjanjian yang menjadi landasan prinsip keanggotaan ASEAN. Perjanjian ini telah menjadi landasan organisasi dan didokumentasikan dalam Piagam ASEAN. Prinsip dasar yang diterapkan ASEAN adalah prinsip *non-intervensionisme*.¹¹ Untuk membantu menentukan status pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim). UNHCR, anak organisasi internasional PBB, juga menangani masalah pengungsi.

UNHCR bekerja sama dengan IOM untuk membahas masalah pengungsi di seluruh dunia. Presiden Republik Indonesia mengadakan rapat khusus bertemu dengan Perdana Menteri Myanmar di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2009. Pertemuan tersebut berujung pada upaya penanganan kasus pengungsi Indonesia. Pemrosesan ini dapat dilakukan di tingkat nasional maupun dalam kerja sama bilateral dan regional. Indonesia juga mendesak pemerintah Myanmar untuk segera bekerja menyelesaikan konflik di negara tersebut. Dalam rangka melaksanakan salah satu hasil pertemuan antara Presiden RI dan Perdana Menteri Myanmar, Indonesia mengirimkan perwakilannya untuk hadir. Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan utusan khusus tujuan kunjungan ke Myanmar pada tanggal 31 Maret hingga 4 April 2009 adalah untuk melihat upaya Myanmar dalam menangani permasalahan dalam negeri dan melakukan negosiasi lebih lanjut mengenai penanganan permasalahan tersebut secara efektif dan komprehensif.¹²

KESIMPULAN

International Organization for Migration (IOM) telah

¹¹ Syarif Hidayatullah, et.al. (2023). "Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022". Jurnal Transborders, Vol. 6 No. 2. Hal 1-16

¹² Ibid., hal 14

memainkan peran penting dalam memberikan bantuan penting bagi para pengungsi, yang mencakup penyediaan seperti tempat tinggal, barang-barang non-pangan, perlindungan dan komunikasi risiko, perawatan kesehatan, layanan kesehatan mental, dan dukungan psikososial. International Organization for Migration (IOM) bekerja sama erat dengan pemerintah nasional dan daerah untuk menjamin penyediaan bantuan kemanusiaan yang tidak terputus, bahkan dalam menghadapi keterbatasan keuangan. Selama keadaan darurat, International Organization for Migration (IOM) dan pemerintah Indonesia memberikan bantuan penting dan memenuhi kebutuhan perlindungan langsung bagi gelombang ketiga pengungsi Rohingya yang tiba dengan perahu. International Organization for Migration (IOM) menerima dana dari Operasi Perlindungan Sipil dan Bantuan Kemanusiaan Eropa (ECHO) dan Biro Populasi, Pengungsi, dan Migrasi (PRM) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya di Aceh.

Dengan menangani para pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023, IOM telah menunjukkan kemampuan dan dedikasinya, meskipun menghadapi kendala. International Organization for Migration (IOM) telah menangani pengungsi Rohingya di Aceh secara efektif pada tahun 2023 dengan memprioritaskan bantuan kemanusiaan, bekerja sama dengan pemerintah dan penduduk setempat, serta menerima bantuan dari sekutu internasional. Para peneliti menemukan bahwa International Organization for Migration (IOM) telah secara efektif menjalankan fungsinya sebagai alat. Secara khusus, IOM, sebagai badan internasional, mendorong komunikasi antara Indonesia, Myanmar, Bangladesh, dan negara-negara lain yang terlibat dalam situasi pengungsi Rohingya. Lebih jauh, International Organization for Migration (IOM) dan pemerintah Indonesia menunjukkan kolaborasi yang efektif dalam mengelola krisis pengungsi Rohingya di Aceh. International Organization for Migration (IOM) secara aktif berpartisipasi dalam memberikan

bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Aceh. Sebagai bagian dari penyelidikan pertama, International Organization for Migration (IOM), bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri, mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pengungsi Rohingya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menentukan apakah para pengungsi terdaftar di Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) sebagai pengungsi resmi atau tidak. Dalam situasi khusus ini, peneliti tidak mengidentifikasi peran IOM sebagai arena. Arena, dalam konteks ini, merujuk pada platform atau tempat di mana pemerintah dan aktor lain berkumpul, terlibat dalam diskusi, bernegosiasi, dan membuat keputusan tentang berbagai masalah internasional. Dalam hal ini, International Organization for Migration (IOM) telah gagal memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar untuk membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, "Instrumen Internasional Pokok HAM, Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan", Termaksud Genosida Pasal 6. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, Yayasan LBHI. Hal 671
- Batamos. "Latar Belakang Mengenai UNHCR dimuat dalam <http://www.batamos.co.id/2037-latar-belakang-tentang-unhcr-index.php6783274/Allowed.9864html>. [diakses pada tanggal 25 Februari 2024]
- International Organization for Migration. (2023). IOM Constitution. Diakses melalui <https://www.iom.int/constitution>. Pada 1 juli 2024
- International Organization for Migration. (2023). About IOM. Diakses melalui <https://www.iom.int/about-iom> pada 1 juli 2024
- International Organization for Migration. (2023). IOM's Activities. <https://www.iom.int/activities>
- International Organization for Migration. (2023). Diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-tetap-memberikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-pengungsi-rohingya-di-aceh> pada 1 Juli 2024
- International Organization for Migration. (2023). Diakses

melalui <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-menyediakan-makanan-air-berseh-dan-pemeriksaan-kesehatan-untuk-114-pengungsi-rohingya-yang-diselamatkan-di-bireuen-aceh> pada 1 Juli 2024

IOM (2023). Mandat International Organization for Migration diakses melalui <https://www.iom.int/mandate> pada 1 juli 2024

Lubis, A. S. (2020). "Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh".

Syarif Hidayatullah, et.al. (2023). "Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022". Jurnal Transborders, Vol. 6 No. 2. Hal 1-16

UNHCR (2001) UNHCR & InterParliamentary Union (IPU), dari laman [unitednations refugees agency](https://www.unhcr.org/protection/migration/525bee0c9/inter-parliamentaryunion-ipu-handbook-internaldisplacement-responsibility.html) : diakses melalui <https://www.unhcr.org/protection/migration/525bee0c9/inter-parliamentaryunion-ipu-handbook-internaldisplacement-responsibility.html> pada 3 juli 2024